

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sejalan dengan Perubahan Organisasi di Departemen Dalam Negeri maka organisasi di daerah perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri maka dinas di daerah yang sudah di bentuk dengan nama dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 Nomor urut 19 berbunyi sebagai berikut Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Semua tulisan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibaca Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan pemberdayaan supra struktur politik dan infra struktur politik masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dan segenap lapisan masyarakat maupun segala urusan lainnya sesuai kewenangannya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kondusif dan transparan;
- c. Melaksanakan kegiatan dan penanganan sistem Administrasi Manajemen Pemilihan Umum;
- d. Mengkoordinasikan tugas-tugas umum pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan kepada Lembaga Legislatif Eksekutif Organisasi kemasyarakatan Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya;
- e. Mengorganisir rakyat dan membentuk satuan-satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menanggulangi atau mengurangi akibat-akibat dari serangan musuh dari luar dan akibat bencana alam atau bencana lain agar kerugian jiwa dan harta dapat ditekan sekecil mungkin;
- f. Memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan dan hambatan yang mungkin timbul baik dari dalam maupun luar negeri;

g. Membantu

- g. Membantu kelancaran dan kelanjutan roda Pemerintah Ketertiban dan memelihara Kesejahteraan Rakyat umumnya baik rohani maupun jasmani serta mempertinggi daya tahan rakyat;
- h. Membantu dan memelihara kelanjutan produksi komoditas disegala bidang yang menyangkut kebutuhan rakyat banyak untuk membantu pertahanan dan keamanan Negara;
- i. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut pada pasal 86 tersebut di atas Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan program kegiatan pemberdayaan terhadap institusi kekuatan Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
- b. Pelaksanaan tugas pokoknya untuk tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dan kerjasama dengan semua Pegawai Negeri dan swasta terkait serta unsur keamanan ;
- c. Pengawasan dan pengendalian serta pengamatan untuk pengarahan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
- d. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial budaya ;
- e. Analisa dan evaluasi serta menyusun laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- f. Persiapan, penyusunan potensi, pelaksanaan, pengarahan dan pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi dan mengulangi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan ;
- g. Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah serta Instansi lainnya yang menyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yang bersangkutan dengan penyusunan penerahan dan pembantuan tenaga perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjuk Bupati ;
- h. Perencanaan dan Pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- i. Pembuatan program pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan ;
- j. Mendorong pembinaan partisipasi masyarakat guna terwujudnya usaha swadaya masyarakat di dalam menunjang pembinaan, pelaksanaan penataran, pelatihan, kursus dan keterampilan kegiatan anggota Perlindungan Masyarakat ;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai petunjuk Bupati.

Bagian Kedua

DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - 4. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Subdin Kesatuan Bangsa ;
 - 1. Seksi Ketahanan Nasional ;
 - 2. Seksi Pembauran Bangsa ;
 - 3. Seksi Bela Negara dan Ideologi ;
 - 4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah.

d. Subdin Politik

- d. Subdin Politik ;
 - 1. Seksi Pengawasan ;
 - 2. Seksi Pengembangan Partisipasi Politik ;
 - 3. Seksi Fasilitasi Pemilu dan PILKADA ;
 - 4. Seksi Lembaga Perwakilan Daerah.
- e. Subdin Hansip, Linmas dan PBK ;
 - 1. Seksi Pengendalian Bencana (Integrasi) ;
 - 2. Seksi Pengerahan Linmas dan PBK ;
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Relokasi.
- f. Subdin Organisasi Kemasyarakatan ;
 - 1. Seksi Pembinaan ;
 - 2. Seksi Fasilitasi Ormas ;
 - 3. Seksi Fasilitasi Organisasi Profesi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005



BUPATI MUSI BANYUASIN,

[Handwritten Signature]
H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

[Handwritten Signature]
H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 9